



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Lbs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon yang bernama:

AR JUNAS, tempat / tanggal lahir : Katimihar / 1 April 1958, jenis kelamin laki-laki, agama : Islam, pekerjaan : perdagangan, alamat : Katimihar Jr. Katimihar Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping di bawah Register Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN.Lbs., tanggal 26 November 2018, dengan alasan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kehadiran Bapak sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon lahir di Koto Dalam, 09 September 2001.
2. Bahwa setelah anak Pemohon lahir anak pemohon diberi nama SENDI HARFA PRATAMA PUTRA.
3. Bahwa didalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak pemohon lahir di Padang Semut Api, 04 April 2001.
4. Bahwa sekarang Pemohon mengurus dokumen ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, akan tetapi terkendala karena anak pemohon sebelumnya lahir di Padang Semut Api, 04 April 2001 adalah keliru, sedangkan dalam data yang sebenarnya anak pemohon lahir di Koto Dalam, 09 September 2001 (Sesuai Ijazah)
5. Bahwa untuk menyeragamkan data anak Pemohon yang bernama SENDI HARFA PRATAMA PUTRA. Lahir di Koto Dalam pada tanggal 09 September 2001 haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak saya lampirkan:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
2. Foto Copy Kartu Keluarga.

Halaman 1 dari 8 Penetapan No. : 37/Pdt.P/2018/PN. Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Akta Kelahiran Anak Pemohon.

4. Foto Copy Ijazah anak Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon mohon kehadiran Bapak untuk memanggil Pemohon pada suatu hari yang Bapak tentukan kemudian memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengukuhkan nama anak Pemohon adalah SENDI HARFA PRATAMA PUTRA Lahir di Koto Dalam pada tanggal 09 September 2001.
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman untuk merubah data anak Pemohon menjadi SENDI HARFA PRATAMA PUTRA. Lahir di Koto Dalam pada tanggal 09 September 2001.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308070104580001 atas nama Arjunas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, tertanggal 14 Mei 2012, **(diberi tanda P-1)**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1308070210090010 atas nama Kepala Keluarga Arjunas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tertanggal 11 Juni 2014 **(diberi tanda P-2)**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.548.0054193 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-110620140036 tentang Kelahiran atas nama Sendi Harfa Pratama Putra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tertanggal 11 Juni 2014 **(diberi tanda P-3)**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Arjunas dengan Farida, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman tertanggal 18 Oktober 1983 **(diberi tanda P-4)**;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama anak Pemohon Sendi Harfa Pratama Putra, tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman **(diberi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-5);

6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 1.018/SKK/2018, atas nama Sendi Harfa Pratama Putra, yang dikeluarkan oleh Bidan Putri Yanti, S.ST., tanggal 3 Desember 2018 (**diberi tanda P-6**);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, setelah bersumpah para saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi : **AMRAN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon beralamat di Katimahar Jr. Katimahar Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Farida dan dari hasil perkawinannya tersebut menghasilkan seorang anak yang bernama Sendi Harfa Pratama Putra;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Sendi Harfa Pratama Putra lahir di Koto Dalam pada tanggal 9 September 2001;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyeragamkan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran anak Pemohon yang bernama Sendi Harfa Pratama Putra tersebut karena terdapat kesalahan penulisan di dalam Kartu Keluarga dan Akta Lahir, dimana di dalam Kartu Keluarga dan Akta Lahir tertulis anak Pemohon lahir di Padang Semut Api, pada tanggal 4 April 2001;
- Bahwa pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Lahir anak Pemohon yang lama melalui calo sehingga terjadi kesalahan penulisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran anak Pemohon tersebut, dan perubahan tersebut bukan untuk menghapus hutang ataupun untuk melakukan tindak pidana/kejahatan, dan sebagainya;
- Bahwa di Surat Keterangan Lahir anak Pemohon benar anak Pemohon lahir di Koto Dalam pada tanggal 9 September 2001;

2. Saksi : **HERU** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon beralamat di Katimahar Jr. Katimahar Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Farida dan dari hasil perkawinannya tersebut menghasilkan seorang anak yang bernama Sendi Harfa Pratama Putra;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Sendi Harfa Pratama Putra lahir di Koto Dalam pada tanggal 9 September 2001;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyeragamkan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran anak Pemohon yang bernama Sendi Harfa Pratama Putra tersebut karena terdapat kesalahan penulisan di dalam Kartu Keluarga dan Akta Lahir, dimana di dalam Kartu Keluarga dan Akta Lahir tertulis anak Pemohon lahir di Padang Semut Api, pada tanggal 4 April 2001;
- Bahwa pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Lahir anak Pemohon yang lama melalui calo sehingga terjadi kesalahan penulisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran anak Pemohon tersebut, dan perubahan tersebut bukan untuk menghapus hutang ataupun untuk melakukan tindak pidana/kejahatan, dan sebagainya;
- Bahwa di Surat Keterangan Lahir anak Pemohon benar anak Pemohon lahir di Koto Dalam pada tanggal 9 September 2001;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon beralamat di Katimahar Jr. Katimahar Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Farida dan dari hasil perkawinan tersebut menghasilkan seorang anak yang bernama Sendi Harfa Pratama Putra;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Sendi Harfa Pratama Putra lahir di Koto Dalam pada tanggal 9 September 2001;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyeragamkan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran anak Pemohon yang bernama Sendi Harfa Pratama Putra tersebut karena terdapat kesalahan penulisan di dalam Kartu Keluarga dan Akta Lahir, dimana di dalam Kartu Keluarga dan Akta Lahir tertulis anak Pemohon lahir di Padang Semut Api, pada tanggal 4 April 2001 sedangkan yang sebenarnya adalah anak Pemohon Sendi Harfa Pratama Putra lahir di Koto Dalam pada tanggal 9 September 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Lahir anak Pemohon yang lama melalui calo sehingga terjadi kesalahan penulisan;
- Bahwa di Surat Keterangan Lahir anak Pemohon benar anak Pemohon lahir di Koto Dalam pada tanggal 9 September 2001;
- Bahwa perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon tersebut bukan untuk menghapus hutang ataupun untuk melakukan tindak pidana/kejahatan seperti Terorisme, dan sebagainya;
- Bahwa Pemohon bersedia dituntut secara pidana maupun perdata apabila dikemudian hari perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon ini dibuat untuk disalahgunakan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi AMRAN dan saksi HERU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dihubungkan dengan bukti surat P-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi AMRAN dan saksi HERU bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Katimahar Jr. Katimahar Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman untuk merubah data anak Pemohon menjadi SENDI HARFA PRATAMA PUTRA Lahir di Koto Dalam pada tanggal 09 September 2001 dan untuk hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 serta dikuatkan keterangan saksi AMRAN dan saksi HERU, bahwa benar anak Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sendi Harfa Pratama Putra lahir di Koto Dalam pada tanggal 9 September 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 tersebut yakni berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar anak Pemohon yang bernama Sendi Harfa Pratama Putra tersebut, berjenis kelamin laki-laki lahir dari ayah yang bernama Arjunas dan ibu yang bernama Farida;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 dimana Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman pernah mengeluarkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir atas nama anak Pemohon yang bernama Sendi Harfa Pratama Putra dengan identitas lahir di Padang Semut Api, pada tanggal 4 April 2001;

Menimbang, bahwa pengurusan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir anak Pemohon terdahulu diurus melalui calo sehingga berbeda dengan identitas aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi bahwa Pemohon bermaksud mengurus Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir anak Pemohon tersebut agar seragam dengan ijazah sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran anak Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir anak Pemohon sebelumnya dengan data yang asli berbeda dan untuk menyeragamkan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahirannya dibutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan bukti surat P-6 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa nama anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah bernama Sendi Harfa Pratama Putra lahir di Koto Dalam pada tanggal 9 September 2001 sehingga menurut pendapat Hakim, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata pula tidak bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, adat istiadat maupun gelar kebangsawanan daerah tertentu, serta ternyata tidak ada pula pihak yang keberatan terhadap perbaikan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran anak Pemohon tersebut dan bukan digunakan untuk kejahatan sehingga terhadap permohonan Pemohon poin 3 patutlah dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, Pemohon bersedia dituntut secara pidana maupun perdata apabila dikemudian hari perbaikan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran anak Pemohon ini dibuat untuk disalahgunakan dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem poin 2 dari permohonan Pemohon yang mohon agar Hakim mengukuhkan nama anak Pemohon adalah SENDI HARFA PRATAMA PUTRA Lahir di Koto Dalam pada tanggal 9 September 2001, menurut Hakim permohonan Pemohon ini berlebihan dan sudah diwakili dengan petitem poin 3 dari Pemohon sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagaimana terurai di atas menurut hemat Hakim masalah ini adalah hanya mengenai kesalahan penulisan saja (**clerical error**), oleh karena Pemohon mengurus Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir anak Pemohon melalui calo;

Menimbang, bahwa pengukuhan data di Kartu Keluarga dan Akta Lahir anak Pemohon mengenai Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran anak Pemohon dari lahir di Padang Semut Api, pada tanggal 4 April 2001 menjadi lahir di Koto Dalam pada tanggal 9 September 2001, hanya semata-mata untuk penyeragaman data di Kartu Keluarga dan Akta Lahir karena Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran anak Pemohon berbeda dengan aslinya dengan yang ada pada Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon yang akan digunakan untuk keperluan pengurusan administrasi di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, menurut pendapat Hakim telah adil dan patut apabila permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, dan selebihnya oleh karena tidak beralasan, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman untuk merubah data anak Pemohon menjadi SENDI HARFA PRATAMA PUTRA Lahir di Koto Dalam pada tanggal 9 September 2001;

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. : 37/Pdt.P/2018/PN. Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **18 DESEMBER 2018**, oleh kami: **SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **SUSRI YANTI IRVAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUSRI YANTI IRVAN, S.H.

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,00
- Biaya Penyerahan Akta	: Rp. 5.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
	<u>Rp.191.000,00</u>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)